



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vicky Fernando Bahihi Alias Viki
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ranoketang Tua Jaga V Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Maykel R Tielung, S.E., S.H., advokat pada Maykel R. Tielung, SE., SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Siswa Ruko Dream Living No. 5 Tikala Barun Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus nomor 035/SKK/MRT/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, bukti surat, dan petunjuk yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY FERNANDO BAHIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 2 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di dalam Lapas;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam model CPJ1701 milik terdakwa VICKY FERNANDO BAHIMI;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Terdakwa RICKY JUNIOR TUMBELAKA;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam milik terdakwa RIJAL SUMAMPOW;
- 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui kuasa hukumnya melalui Surat Pembelaan (*Pleedooi*) tertanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Analisis Yuridis dan Fakta Hukum yang diperoleh di persidangan adalah sangat tidak Yuridis untuk mempersalahkan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan terbukti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2021, sehingga telah cukup dasar bagi Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan pasal Pasal 2 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (ontslag van alle recht vervolging);
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat TERDAKWA kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Untuk menutup Pleidoi ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW **"Menghukum dalam keraguan adalah dosa"** dan di dunia hukum juga dikenal dengan Frasa "IN DUBIO PRO REO" adalah **"Jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan"**.

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada sidang hari Selasa tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum terhadap pendapat Penuntut Umum *a quo* yang disampaikan secara lisan pada sidang hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RIJAL SUMAMPOUW alias JAL bersama saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA alias RIKI dan saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI (mereka berdua saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober tahun 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Prince Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang **"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ---

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI memposting lewat aplikasi MiCHAT foto saksi MARIA EKA PUTRI SALU pada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dengan maksud menawarkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



kepada laki-laki yang tertarik dengan jasa prostitusi yang diberikan saksi MARIA EKA PUTRI SALU . Selanjutnya apabila ada laki-laki yang tertarik dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU, maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI menawarkan harga kepada laki-laki yang hendak menggunakan jasa prostitusi saksi MARIA EKA PUTRI SALU hingga tercapai kesepakatan harga. Kemudian saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 kepada saksi MARIA EKA PUTRI SALU untuk berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, dan pembayaran jasa prostitusi dibayarkan terlebih dahulu kepada saksi MARIA EKA PUTRI SALU, lalu apabila harga kesepakatan harga jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU diatas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI akan mendapatkan fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan apabila kesepakatan harga jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU dibawah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI akan mendapatkan fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI didalam menawarkan jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU, sebelumnya menghubungi terdakwa dan saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA dengan maksud untuk menjemput saksi MARIA EKA PUTRI SAKU dan perempuan lainnya untuk diantar ke Hotel Prince untuk ditawarkan kepada laki-laki, dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah jasa mengantar sebesar sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi perdagangan orang di Hotel Prince Kecamatan Amurang, saksi JONES MAKAMINAN dan saksi INDRA P PUTRA (anggota Polsek Amurang) segera menuju ke Hotel Prince , lalu menangkap saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang mana semua barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan saksi MARIA EKA PUTRI SALU ;-----

-----perbuatan ia terdakwa RIJAL SUMAMPOUW alias JAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ----

ATAU **KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa RIJAL SUMAMPOUW alias JAL bersama saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA alias RIKI dan saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI (mereka berdua saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober tahun 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Prince Kecamatan Amurang Kabupaten

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang "**membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI memposting lewat aplikasi MiCHAT foto saksi MARIA EKA PUTRI SALU pada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dengan maksud menawarkan kepada laki-laki yang tertarik dengan jasa prostitusi yang diberikan saksi MARIA EKA PUTRI SALU . Selanjutnya apabila ada laki-laki yang tertarik dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU, maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI menawarkan harga kepada laki-laki yang hendak menggunakan jasa prostitusi saksi MARIA EKA PUTRI SALU hingga tercapai kesepakatan harga. Kemudian saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 kepada saksi MARIA EKA PUTRI SALU untuk berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, dan pembayaran jasa prostitusi dibayarkan terlebih dahulu kepada saksi MARIA EKA PUTRI SALU, lalu apabila harga kesepakatan harga jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU diatas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI akan mendapatkan fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan apabila kesepakatan harga jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU dibawah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI akan mendapatkan fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI didalam menawarkan jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU, sebelumnya menghubungi terdakwa dan saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA dengan maksud untuk menjemput saksi MARIA EKA PUTRI SAKU dan perempuan lainnya untuk diantar ke Hotel Prince untuk ditawarkan kepada laki-laki, dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah jasa mengantar sebesar sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi perdagangan orang di Hotel Prince Kecamatan Amurang, saksi JONES MAKAMINAN dan saksi INDRA P PUTRA (anggota Polsek Amurang) segera menuju ke Hotel Prince , lalu menangkap saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang mana semua barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan saksi MARIA EKA PUTRI SALU ;-----

-----perbuatan ia terdakwa RIJAL SUMAMPOUW alias JAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.-----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Indra P. Putra, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan *trafficking* (perdagangan orang);

- Bahwa *trafficking* tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan beberapa anggota piket Polsek Amurang melaksanakan patroli rutin dan saat sedang patroli di salah satu hotel di Amurang, Saksi dan Anggota Piket Polsek Amurang mendapati di kamar hotel *Prince* nomor 7 (tujuh) ada seorang wanita yang setelah Saksi interogasi, perempuan tersebut bernama Maria Eka Putri Salu sedang menunggu pelanggan seorang lelaki untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut dan akan memberikan imbalan dari hubungan badan tersebut;

- Bahwa pertemuan antara Saksi Maria Eka Putri Salu dan laki-laki tersebut bermula dari percakapan yang dilakukan menggunakan telepon genggam melalui akun Saksi Maria Eka Putri Salu dari aplikasi *MiChat*;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah telepon genggam yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra;

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, perempuan mengakui bahwa ada salah satu temannya yang merupakan germonya yang sedang berada di kamar nomor 1 (satu), dan setelah mendapati keterangan perempuan tersebut, Saksi beserta anggota piket lainnya segera menuju kamar nomor 1 (satu) dan mendapati seorang lelaki yang sedang tertidur yang kemudian terbangun dan Saksi kemudian menemukan sebuah telepon genggam milik pria tersebut, kemudian pria tersebut dan Saksi Maria Eka Putri Salu diamankan ke Polsek Amurang untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa saat itu Saksi melakukan patroli bersama Saudara Aipda Jones Makaminan dan setibanya Saksi dengan Saudara Aipda Jones di Hotel Prince, Saksi kemudian menuju *receptionist* dan menunjukkan Surat Perintah dan Saksi kemudian bertanya kamar nomor berapa yang berpenghuni;

- Bahwa patroli yang Saksi dan rekan Saksi lakukan adalah tugas rutin;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan Saksi Korban ke Hotel Prince;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui peran dari pria yang diamankan oleh Saksi dan anggota piket pada saat itu, namun setelah diinterogasi, pria tersebut bernama Terdakwa Vicky Fernando Bahihi yang berasal dari Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dan setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Maria Eka Putri Salu, Terdakwa Vicky Fernando Bahihi adalah orang yang menjual atau orang yang menawarkan wanita-wanita seperti Saksi Maria Eka Putri Salu kepada lelaki lain untuk melakukan hubungan badan dan memperoleh sejumlah uang dari hasil berhubungan badan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Vicky Fernando Bahihi memperoleh keuntungan dari hasil pendapatan yang diperoleh dari uang hasil hubungan badan tersebut;
- Bahwa upah yang diterima dari hasil hubungan badan tersebut adalah jika Saksi Maria Eka Putri Salu memperoleh upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Saksi Maria Eka Putri Salu akan menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Vicky Fernando Bahihi, namun jika Saksi Maria Eka Putri Salu memperoleh upah dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka jumlah yang diterima Terdakwa Vicky Fernando Bahihi adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa Vicky Fernando Bahihi menjual Saksi Maria Eka Putri Salu adalah dengan menggunakan telepon genggam melalui aplikasi MiChat, Terdakwa Vicky Fernando Bahihi memajang foto dari wanita-wanita, lalu ketika ada pelanggan atau pria yang menghubungi Terdakwa Vicky Fernando Bahihi melalui aplikasi tersebut, maka telepon genggam Terdakwa Vicky Fernando Bahihi akan diserahkan kepada wanita yang dipajang dan membiarkan wanita tersebut yang berkomunikasi langsung dengan pelanggannya terkait harga atau tarif berhubungan badan, dan setelah memperoleh kesepakatan terkait harga, maka wanita tersebut akan melayani pelanggan lelaki lain tersebut dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di tempat dimana Saksi menemui Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi mendapati Saksi Maria Eka Putri Salu hanya seorang diri di kamar dan Saksi Maria Eka Putri Salu sedang menunggu pelanggannya yang pada saat itu sedang ke kamar mandi;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyangkal perbuatannya namun setelah dibawa ke kantor polisi Terdakwa lalu mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti terletak di meja dan kasur untuk digunakan agar mudah diambil;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tidak benar karena Terdakwa berada di Hotel Prince tidak untuk menjual Saksi Maria Eka Putri Salu melainkan Terdakwa berada di Hotel Prince karena ingin merayakan ulang tahun Saksi Maria Eka Putri Salu bersama teman-temannya dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di kantor polisi adalah keterangan dibawah tekanan karena pada saat diinterogasi, Terdakwa dipukul sampai Terdakwa memberikan keterangan yang demikian dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;

2. Saksi II Maria Eka Putri Salu, dibawah janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena memperjuangkan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 31 September 2020 saksi datang ke Amurang dari Manado bersama teman bernama Nadia Kaluku menggunakan mobil Avanza milik Saksi Rijal Sumampow alias Jal yang biasa digunakan untuk taksi gelap dengan rute Manado-Amurang yang disewa dan dibayar secara tanggung renteng;
- Bahwa setibanya di Amurang, Saksi, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa berhenti di Hotel Prince lalu menyewa kamar untuk menginap dan merayakan ulang tahun Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal hanya mengantarkan saja sampai hotel kemudian Saksi Rijal Sumampow alias Jal pulang;
- Bahwa keesokan paginya Saksi datang lalu meminjam handphone milik Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal untuk digunakan mengunduh aplikasi Michat mencoba mendapat pelanggan dengan menggunakan nama samaran Indri;
- Bahwa setelah mengunduh aplikasi tersebut, Saksi kemudian coba-coba menawarkan jasa berhubungan badan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian seorang lelaki membalas pesan Saksi dan menawar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi lalu mengajaknya untuk bertemu di Hotel Prince Amurang;
- Bahwa lelaki tersebut kemudian datang ke Hotel Prince Amurang;
- Bahwa Saksi belum pernah melayani pelanggan sekalipun, Saksi hanya belajar dari teman Saksi yang bernama Jelita di Manado;
- Bahwa Saksi menyewa kamar di hotel Prince Amurang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi datang ke hotel tersebut bersama teman Saksi bernama Nadia Kaluku kemudian disusul teman Saksi bernama Jelita dan Saksi Rijal

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumampow alias Jal bersama kedua temannya Saksi Ricky Junior Tumbelaka dan Terdakwa datang keesokan harinya;
- Bahwa teman Saksi yang bernama Nadia Kuluku menyiapkan kondom namun Saksi tidak pernah menggunakannya;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Rijal Sumampow alias Jal, Saksi III Ricky Junior Tumbelaka, dan Terdakwa dari Jelita;
 - Bahwa Saksi saat ini sekolah dan duduk di bangku kelas 3 SMK dengan setiap harinya kelas melalui daring;
 - Bahwa Saksi memperoleh uang untuk merayakan ulang tahunnya dari Ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan uang kepada Saksi Rijal Sumampow alias Jal;
 - Bahwa harga sewa kamar hotel permalam adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi hanya patungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada aplikasi *MiChat*, Saksi menggunakan foto Saksi sendiri yang Saksi ambil dari *Facebook* menggunakan telepon genggam milik Terdakwa;
 - Bahwa lelaki yang membalas percakapan Saksi datang ke hotel dan bertanya kepada *receptionist*, setelah itu lelaki tersebut menuju kamar Saksi, lalu setibanya di dalam kamar Saksi, lelaki tersebut menghubungi polisi, dan polisi lalu mengetuk pintu kamar Saksi;
 - Bahwa pihak kepolisian tersebut kemudian membawa Saksi dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui telepon genggamnya digunakan oleh Saksi untuk mengunduh aplikasi *MiChat*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Saksi pergi ke Hotel Prince bersama Terdakwa dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal 2 (dua) kali datang ke Hotel Prince;
 - Bahwa yang mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Amurang adalah Saksi dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal dengan menggunakan kendaraan milik Saksi dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Saksi dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi Rijal Sumampow alias Jal datang lagi ke Hotel Prince Amurang bersama Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memajang data diri Saksi Maria Eka Putri Salu di aplikasi *MiChat*;
 - Bahwa Saksi, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, Terdakwa, dan Saksi Maria Eka Putri Salu datang ke Hotel Prince Amurang untuk merayakan hari ulang tahun Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal hanya menerima uang untuk sewa kendaraan yang digunakan Saksi Maria Eka Putri Salu untuk mengantar dari Manado menuju Amurang;
 - Bahwa Saksi dipaksa saat diperiksa oleh Pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Saksi pergi ke Hotel Prince bersama Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) kali datang ke Hotel Prince;
 - Bahwa yang mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Amurang adalah Saksi dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dengan menggunakan kendaraan milik Saksi dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
 - Bahwa setelah Saksi dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Saksi dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki datang lagi ke Hotel Prince Amurang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memajang data diri Saksi Maria Eka Putri Salu di aplikasi *MiChat*;
 - Bahwa Saksi, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Terdakwa, dan Saksi Maria Eka Putri Salu datang ke Hotel Prince Amurang untuk merayakan hari ulang tahun Saksi Maria Eka Putri Salu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menerima uang untuk sewa kendaraan yang digunakan Saksi Maria Eka Putri Salu untuk mengantar dari Manado menuju Amurang;
- Bahwa Saksi dipaksa saat diperiksa oleh Pihak kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Kuswara Tajudin, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah orang yang memeriksa dan meminta keterangan Terdakwa pada saat di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada memaksa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang menandatangani langsung berita acara pemeriksaannya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaannya, Terdakwa membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi juga orang yang memeriksa Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dan Saksi Maria Eka Putri Salu di salah satu ruangan Polsek Amurang;
 - Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya, Saksi Maria Eka Putri Salu juga membaca berita acara pemeriksaannya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memaksa ataupun memukul Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Verbalisan telah memeriksa Terdakwa dan Saksi Maria Eka Putri Salu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ikut menangkap karena Saksi berada di Kantor Kepolisian Amurang;
 - Bahwa Saksi memperoleh tangkapan layar percakapan *MiChat* dari telepon genggam milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa, Saksi tidak membujuk Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Maria Eka Putri Salu dan Terdakwa tidak berlangsung lama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena pada saat diinterogasi di tahap kepolisian, Terdakwa diancam dan dipukul;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



- Bahwa Terdakwa pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Maria Eka Putri Salu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Hotel Prince bersama Saksi Rijal Sumampow alias Jal dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
- Bahwa Saksi Rijal Sumampow alias Jal dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki 2 (dua) kali datang ke Hotel Prince;
- Bahwa yang mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Amurang adalah Saksi Rijal Sumampow alias Jal dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dengan menggunakan kendaraan milik Saksi Rijal Sumampow alias Jal dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
- Bahwa setelah Saksi Rijal Sumampow alias Jal dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Saksi Rijal Sumampow alias Jal dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi Rijal Sumampow alias Jal dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki datang lagi ke Hotel Prince Amurang bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memajang data diri Saksi Maria Eka Putri Salu di aplikasi *MiChat*;
- Bahwa Saksi Rijal Sumampow alias Jal, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Terdakwa, dan Saksi Maria Eka Putri Salu datang ke Hotel Prince Amurang untuk merayakan hari ulang tahun Saksi Maria Eka Putri Salu;
- Bahwa Terdakwa dipaksa saat diperiksa oleh Pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam model CPJ1701 milik terdakwa VICKY FERNANDO BAHIMI;
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Terdakwa RICKY JUNIOR TUMBELAKA;
3. 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna hitam milik terdakwa RIJAL SUMAMPOW;
4. 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan petunjuk serta berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Vicky Fernando Bahihi ditangkap oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 saat Terdakwa sedang tertidur di kamar nomor 1 Hotel Prince Amurang karena terlibat dalam serangkaian perbuatan menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince Amurang sebagai orang yang mengantarmemput, dan sebagai orang yang menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu adalah dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa melalui akun bernama samaran Indri di aplikasi *MiChat*, Terdakwa memajang foto profil Saksi Maria Eka Putri Salu dan menunggu apabila ada orang yang tertarik dan menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, dan setelah ada orang yang menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, Terdakwa kemudian mengirimkan sejumlah foto dari perempuan-perempuan yang akan dijual yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu;
- Bahwa setelah calon pelanggan sepakat dengan perempuan yang akan dipakai untuk berhubungan badan yang ditawarkan oleh Terdakwa, Terdakwa lalu menyerahkan telepon genggam milik Terdakwa kepada perempuan yang sepakat untuk dipakai yaitu Saksi Maria Eka Putri Salu agar Saksi Maria Eka Putri Salu sendiri yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan terkait kesepakatan harga atau tarif berhubungan badan, tempat dan waktu pertemuan;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Saksi Maria Eka Putri Salu akan menemui calon pelanggan di tempat dan pada waktu yang sudah disepakati untuk melayani pelanggan tersebut sesuai dengan jasa yang ditawarkan yaitu untuk berhubungan badannya yaitu di Hotel Prince Amurang pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Rijal Sumampow alias Jal melali telepon genggam untuk menjemput perempuan-perempuan yang akan diijakan yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Hotel Prince Amurang, lalu Saksi Rijal Sumampow alias Jal kemudian menjemput Terdakwa dan perempuan-perempuan yang akan diijakan untuk kemudian diantar menuju hotel Prince di Amurang;
- Bahwa setibanya di Hotel Prince Amurang, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, Saksi Ricky Junior Tumbelaka, serta Terdakwa langsung memesan kamar hotel selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa tujuan menyewa kamar selama 3 (tiga) hari tersebut adalah agar kamar hotel tersebut dapat dipergunakan untuk melayani sejumlah calon pelanggan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dari hasil berhubungan badan Saksi Maria Eka Putri Salu dengan pelanggannya adalah jika Saksi Maria Eka Putri Salu memperoleh upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Saksi Maria Eka Putri Salu akan menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun jika Saksi Maria Eka Putri Salu memperoleh upah dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka jumlah yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan ditemukan sebuah telepon genggam yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau;

Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi;
3. di wilayah negara Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja baik orang perorangan atau sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Vicky Fernando Bahihi Alias Viki:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Vicky Fernando Bahihi Alias Viki, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi I Indra P. Putra, Saksi II Maria Eka Putri, Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Saksi Verbalisan Kuswara Tajudin mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, atau membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, selanjutnya pengangkutan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang atau usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengeksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, selanjutnya eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran, dan pencabulan, dan selanjutnya perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain dimana praktik serupa dengan perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, serta petunjuk yang ada dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta *yuridis* bahwa Terdakwa Vicky Fernando Bahihi ditangkap oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 saat Terdakwa sedang tertidur di kamar nomor 1 Hotel Prince Amurang karena terlibat dalam serangkaian perbuatan menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince Amurang sebagai orang yang mengantar-jemput, dan sebagai orang yang menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu adalah dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa melalui akun bernama samaran Indri di aplikasi *MiChat*, Terdakwa memajang foto profil Saksi Maria Eka Putri Salu dan menunggu apabila ada orang yang tertarik dan menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, dan setelah ada orang yang menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, Terdakwa kemudian mengirimkan sejumlah foto dari perempuan-perempuan yang akan dijual yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, bahwa setelah calon pelanggan sepakat dengan perempuan yang akan dipakai untuk berhubungan badan yang ditawarkan oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa lalu menyerahkan telepon genggam milik Terdakwa kepada perempuan yang sepakat untuk dipakai yaitu Saksi Maria Eka Putri Salu agar Saksi Maria Eka Putri Salu sendiri yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan terkait kesepakatan harga atau tarif berhubungan badan, tempat dan waktu pertemuan, dan setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Saksi Maria Eka Putri Salu akan menemui calon pelanggan di tempat dan pada waktu yang sudah disepakati untuk melayani pelanggan tersebut sesuai dengan jasa yang ditawarkan yaitu untuk berhubungan badanya yaitu di Hotel Prince Amurang pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Rijal Sumampow alias Jal melalui telepon genggam untuk menjemput perempuan-perempuan yang akan dijejakan yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Hotel Prince Amurang, lalu Saksi Rijal Sumampow alias Jal kemudian menjemput Terdakwa dan perempuan-perempuan yang akan dijejakan untuk kemudian diantar menuju hotel Prince di Amurang dan setibanya di Hotel Prince Amurang, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, Saksi Ricky Junior Tumbelaka, serta Terdakwa langsung memesan kamar hotel selama 3 (tiga) hari dengan tujuan agar kamar hotel tersebut dapat dipergunakan untuk melayani sejumlah calon pelanggan;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan Terdakwa dari hasil berhubungan badan Saksi Maria Eka Putri Salu dengan pelanggannya adalah jika Saksi Maria Eka Putri Salu memperoleh upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Saksi Maria Eka Putri Salu akan menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun jika Saksi Maria Eka Putri Salu memperoleh upah dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka jumlah yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan ditemukan sebuah telepon genggam yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut adanya perbuatan memajang foto profil di aplikasi *MiChat* oleh Terdakwa untuk menarik minat sejumlah lelaki agar menggunakan jasa berhubungan badan dengan Saksi Maria Eka Putri Salu, kemudian diantarkannya Saksi Maria Eka Putri Salu oleh Terdakwa dari Manado menuju Amurang oleh Terdakwa, serta dengan Terdakwa memperoleh sejumlah uang atau keuntungan dari hasil berhubungan badan Saksi Maria Eka Putri Salu dengan pelanggannya, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa unsur dari "perekrutan dan pengangkutan untuk tujuan mengeksploitasi" **terpenuhi**;

Ad.3. di wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di wilayah negara Republik Indonesia adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini dilakukan atau terjadi di suatu tempat yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, serta petunjuk yang ada dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta *yuridis* bahwa Terdakwa Vicky Fernando Bahihi ditangkap oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 saat Terdakwa sedang tertidur di kamar nomor 1 Hotel Prince Amurang karena terlibat dalam serangkaian perbuatan menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince Amurang sebagai orang yang mengantar-jemput, dan sebagai orang yang menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu adalah dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa melalui akun bernama samaran Indri di aplikasi *MiChat*, Terdakwa memajang foto profil Saksi Maria Eka Putri Salu dan menunggu apabila ada orang yang tertarik dan menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, dan setelah ada orang yang menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, Terdakwa kemudian mengirimkan sejumlah foto dari perempuan-perempuan yang akan dijual yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, bahwa setelah calon pelanggan sepakat dengan perempuan yang akan dipakai untuk berhubungan badan yang ditawarkan oleh Terdakwa, Terdakwa lalu menyerahkan telepon genggam milik Terdakwa kepada perempuan yang sepakat untuk dipakai yaitu Saksi Maria Eka Putri Salu agar Saksi Maria Eka Putri Salu sendiri yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan terkait kesepakatan harga atau tarif berhubungan badan, tempat dan waktu pertemuan, dan setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Saksi Maria Eka Putri Salu akan menemui calon pelanggan di tempat dan pada waktu yang sudah disepakati untuk melayani pelanggan tersebut sesuai dengan jasa yang ditawarkan yaitu untuk berhubungan badanya yaitu di Hotel Prince Amurang pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Rijal Sumampow alias jal melali telepon genggam untuk menjemput perempuan-



perempuan yang akan diujakan yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Hotel Prince Amurang, lalu Saksi Rijal Sumampow alias Jal kemudian menjemput Terdakwa dan perempuan-perempuan yang akan diujakan untuk kemudian diantar menuju hotel Prince di Amurang dan setibanya di Hotel Prince Amurang, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, Saksi Ricky Junior Tumbelaka, serta Terdakwa langsung memesan kamar hotel selama 3 (tiga) hari dengan tujuan agar kamar hotel tersebut dapat dipergunakan untuk melayani sejumlah calon pelanggan;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan Terdakwa dari hasil berhubungan badan Saksi Maria Eka Putri Salu dengan pelanggannya adalah jika Saksi Maria Eka Putri Salu memperoleh upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Saksi Maria Eka Putri Salu akan menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun jika Saksi Maria Eka Putri Salu memperoleh upah dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka jumlah yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan ditemukan sebuah telepon genggam yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang menjajikan tubuh dari Saksi Maria Eka Putri Salu tersebut yang dilakukan di Hotel Prince yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dimana alamat tersebut masih termasuk atau mencakup dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian unsur “di wilayah negara Republik Indonesia”

terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan nota pembelaan atau pledoi yang pada pokoknya memintakan untuk menyatakan bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dasar dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa adalah keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mencabut keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menyangkal tuduhan yang perhadapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Terdakwa serta Saksi berhak dan dibenarkan untuk mencabut keterangan yang diberikan di luar sidang pada saat pemeriksaan dalam persidangan, dan terkait hal ini, undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa dan Saksi tersebut, namun demikian perlu diperhatikan **bahwa pencabutan keterangan tersebut haruslah berdasar serta logis**, dan Majelis Hakim tentu akan meneliti dan mencermati lebih lanjut, terkait keterangan-keterangan Terdakwa maupun Saksi yang mana yang secara hukum dapat diterima dan mengandung kebenaran materiil, apakah yang disampaikan diluar persidangan yaitu keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik ataukah keterangan yang disampaikan di persidangan, dan terkait hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 185 KUHAP mengatur bahwa ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan; selanjutnya dalam ayat (6) diatur bahwa hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, selanjutnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal tersebut, meskipun suatu keterangan saksi dibawah sumpah dan dinyatakan di sidang pengadilan, namun demikian Majelis Hakim perlu meneliti lebih lanjut kesesuaian keterangan saksi tersebut dengan keterangan saksi lain, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, alasan saksi untuk menerangkan keterangan yang sedemikian rupa, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat memengaruhi dapat atau tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa yang mana yang berkesesuaian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



dengan barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;
Menimbang, bahwa Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. segala keterangan dan kesaksian yang disampaikan di hadapan penyidik dicabut dan keterangan yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang benar dimana pencabutan ini didasari oleh keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan adalah keterangan dibawah tekanan, sehingga Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa **secara terpaksa** menandatangani dan memberikan keterangan yang sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

2. keberadaan Terdakwa, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal di Hotel Prince hanya untuk merayakan ulang tahun dari Saksi Maria Eka Putri Salu dan tidak untuk menjajakan tubuh, lebih lanjut terkait adanya bukti percakapan melalui aplikasi *MiChat* karena ulah dari Saksi Maria Eka Putri Salu yang diam-diam tanpa diketahui oleh Terdakwa mengunduh aplikasi *MiChat* lalu menggunakannya untuk menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, tentang pokok keterangan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang diberikan adalah dibawah ancaman dan terpaksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan yaitu Saksi Kuswara Tajudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa tidak pernah dipaksa, diancam, maupun dipukul pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu membubuhkan paraf disetiap halaman dari Berita Acara Pemeriksaan lalu menandatangani pada halam terakhir pada Berita Acara Pemeriksaan dari masing-masing Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Verbalisan ini juga diperkuat dengan bukti adanya Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bukti surat



dalam perkara *a quo* (*vide* pasal 187 huruf a KUHAP) dimana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan tersebut, ditemukan fakta bahwa Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa membubuhkan paraf pada setiap halaman dan menandatangani pada halaman terakhir dari Berita Acara Pemeriksaan dari masing-masing diantaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang diberikan adalah dibawah ancaman dan terpaksa bertentangan dengan keterangan saksi serta alat bukti lainnya, sehingga terhadap keterangan ini **sudah sepatutnya untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di hadapan penyidik adalah keterangan yang diberikan tidak dibawah ancaman dan tidak dipaksa, sehingga terhadap keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan ini;

Ad.2. Tentang keberadaan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di Hotel Prince adalah untuk merayakan ulang tahun bukan untuk menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu dan yang mengunduh aplikasi *MiChat* adalah Saksi Maria Eka Putri Salu tanpa sepengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Maria Eka Putri Salu di Berita Acara Pemeriksaan menerangkan bahwa keberadaan Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince adalah karena menunggu calon pelanggan yang ingin menggunakan jasa berhubungan badan dengan Saksi Maria Eka Putri Salu, dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan yang mengakui bahwa keberadaan Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince Amurang adalah untuk melayani laki-laki yang sebelumnya telah memesan Saksi Maria Eka Putri Salu melalui aplikasi *MiChat* di telepon genggam Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dan Saksi Rijal Sumampow alias Jal menerangkan di hadapan penyidik sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa adalah orang yang menawarkan jasa perempuan-perempuan untuk berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang kepada laki-laki melalui telepon genggam milik Terdakwa dan Saksi Maria Eka Putri Salu adalah salah satu perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan yang dikemukakan Saksi Indra P. Putra di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Saksi Indra P. Putra menginterogasi Saksi Maria Eka Putri Salu yang sendirian di kamar nomor 7 Hotel Prince, Saksi Maria Eka Putri Salu mengatakan bahwa ia sedang menunggu seorang laki-laki yang akan menggunakan jasa berhubungan badan dengannya dan germo dari Saksi Maria Eka Putri Salu adalah Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu di kamar nomor 1 (satu) Hotel Prince, dan keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga diperkuat dengan bukti petunjuk adanya percakapan melalui aplikasi *MiChat* di telepon genggam Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberadaan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di Hotel Prince adalah untuk merayakan ulang tahun dan bukan untuk menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu dan yang mengunduh aplikasi *MiChat* adalah Saksi Maria Eka Putri Salu tanpa sepengetahuan dari Terdakwa bertentangan dengan alat bukti lainnya, terlebih pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Indra P. Putra ditemukan 3 (tiga) buah kondom merek Sutra yang semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa keberadaan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di Hotel Prince adalah bukan untuk merayakan ulang tahun dari Saksi Maria Eka Putri Salu, sehingga terhadap keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di Hotel Prince yang diragukan kebenarannya **adalah sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di persidangan telah dikesampingkan, maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di persidangan adalah **bukan**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr



keterangan yang sebenar-benarnya sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari nota pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di persidangan, sedangkan terhadap keterangan tersebut telah dikesampingkan dan Majelis Hakim memandang bahwa keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa tersebut tidak dapat melepaskan maupun membebaskan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Maria Eka Putri Salu, sehingga apa yang menjadi bantahan yang dikemukakan Terdakwa dalam keterangannya maupun pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak berkesesuaian dengan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan dan hal tersebut dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 177/K/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyangkalan Terdakwa di persidangan dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan ke Persidangan adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam model CPJ1701 milik terdakwa VICKY FERNANDO BAHIH;
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA;
3. 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna hitam milik Saksi RIJAL SUMAMPOW;
4. 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam nomor model CPJ1701 milik Terdakwa VICKY FERNANDO BAHIH, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam milik Saksi RIJAL SUMAMPOW, dan 3 (tiga) buah kondom merk SUTRA yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan nomor register 6/Pid.Sus/2021/PN.Amr maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 6/Pid.Sus/2021/PN.Amr;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Asasi Manusia;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyangkal segala perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vicky Fernando Bahihi Alias Viki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**merekrut dan mengangkut untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam model CPJ1701 milik Terdakwa VICKY FERNANDO BAHIH;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA;
 - 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna hitam milik Saksi RIJAL SUMAMPOW;
 - 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Amr;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal-Son W. Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh M. Reza Pahlepi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Awal-Son W. Sasube, S.H.